



**P U T U S A N**

Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 26 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Logistik No.41 RT.003/004 Kel. Tugu Selatan  
Kec. Koja - Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 03 Februari 2020 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr tanggal 03 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr tanggal 03 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) empel/paket berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto  $\pm$  1,6 gram, (sisalab netto : 0,5032 gram)  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS** pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.40 wib atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN bin HARJO MULYONO (berkas terpisah/Splitsing) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di pos ronda depan rumah saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN yang beralamat di Kp. Blokang Rt. 004 Rw. 007 Desa Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi, dimana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN telah membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN, yang mana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN telah membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan narkotika jenis ganja kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN ketika Terdakwa bertemu dengan saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN di warnet sekitar bulan Agustus 2019 untuk hari, tanggal dan waktu sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, selanjutnya saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN membeli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6025/NNF/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. 2. DWI HERNANTO, ST. mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2516 gram diberi nomor barang 2023/2019/PF.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3787 gram diberi nomor barang bukti 2024/2019/PF.

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2023/2019/PF DAN 2024/2019/PF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2023/2019/PF DAN 2024/2019/PF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2023/2019/PF dan 2024/2019/PF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

Keterangan :

**Ganja**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran UU RI No. **35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr



Nomor Barang bukti	Jumlah / Berat
2023/2019/PF	1 (satu) bungkus kertas warna coklat / 0,1981 gram
2024/2019/PF	1 (satu) bungkus kertas warna coklat / 0,3051 gram

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi IBNU ARIF dan saksi BEUTIFLY MASKA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika.
- Kemudian saksi IBNU ARIF beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, sekira pukul 22.00 wib, saksi IBNU ARIF beserta tim melihat Terdakwa yang keluar rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan dua empel atau paket kecil narkotika jenis



ganja yang dipegang atau digenggam oleh Terdakwa yang berada ditangan kanan Terdakwa.

- Kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan uang hasil penjualan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari yang berada didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : dua empel atau paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat brutto  $\pm$  1,6 gram dan diakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6025/NNF/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. 2. DWI HERNANTO, ST. mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2516 gram diberi nomor barang 2023/2019/PF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3787 gram diberi nomor barang bukti 2024/2019/PF.

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2023/2019/PF DAN 2024/2019/PF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2023/2019/PF DAN 2024/2019/PF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr





**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2023/2019/PF dan 2024/2019/PF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

**Keterangan :**

**Ganja**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Nomor Barang bukti	Jumlah / Berat
2023/2019/PF	1 (satu) bungkus kertas warna coklat / 0,1981 gram
2024/2019/PF	1 (satu) bungkus kertas warna coklat / 0,3051 gram

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBNU ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat.
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN bin HARJO MULYONO (berkas terpisah/Splitsing) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di pos ronda depan rumah saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN yang beralamat di Kp. Blokang Rt. 004 Rw. 007 Desa Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKSAN dan ditemukan ganja.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN, yang mana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN telah membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN ketika terdakwa bertemu dengan saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN di warnet sekitar bulan Agustus 2019 untuk hari, tanggal dan waktu sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis ganja melalui instagram kemudian terdakwa memesan narkoba jenis ganja setengah garis dengan harga paket sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik instagram mengirimkan nomor rekeningnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, terdakwa mentransfer uang pembayaran atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa menerima peta lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di terminal Pulogadung Jakarta Timur yang ditaruh di bawah tiang listrik.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah terdakwa jual kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi BEUTIFLY MASKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat.
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN bin HARJO MULYONO (berkas terpisah/Splitsing) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di pos ronda depan rumah saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN yang beralamat di Kp. Blokang Rt. 004 Rw. 007 Desa Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan terhadap saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN dan ditemukan ganja.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN, yang mana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN telah membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN ketika terdakwa bertemu dengan saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN di warnet sekitar bulan Agustus 2019 untuk hari, tanggal dan waktu sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis ganja melalui instagram kemudian terdakwa memesan narkoba jenis ganja setengah garis dengan harga paket sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik instagram mengirimkan nomor rekeningnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, terdakwa mentransfer uang pembayaran atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa menerima peta lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di terminal Pulogadung Jakarta Timur yang ditaruh di bawah tiang listrik.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah terdakwa jual kepada saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN bin HARJO MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh saksi IBNU ARIF dan saksi BEUTIFLY MASKA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di pos ronda depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Blokang Rt. 004 Rw. 007 Desa Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis ganja yang mana narkoba ganja tersebut saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan narkotia jenis ganja kepada saksi ketika terdakwa bertemu dengan saksi di warnet sekitar bulan Agustus 2019 untuk hari, tanggal dan waktu sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, hanya seorang diri.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa, dimana saksi memberitahukan alamat rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan dua empel atau paket kecil narkoba jenis ganja yang dipegang atau digenggam oleh terdakwa yang berada ditangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan uang hasil penjualan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari yang berada didalam kamar terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang saksi atas pembeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan dua empel atau paket kecil narkoba jenis ganja yang dipegang atau digenggam oleh terdakwa yang berada di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan uang hasil penjualan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari yang berada didalam kamar terdakwa. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa : dua empel atau paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat brutto + 1,6 gram dan diakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN, yang mana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis ganja melalui instagram kemudian terdakwa memesan narkoba jenis ganja setengah garis dengan harga paket sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instagram mengirimkan nomor rekeningnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, terdakwa mentransfer uang pembayaran atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dikirimkan peta lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju peta lokasi yang dishare oleh pemilik instagram tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sesampainya ditempat tujuan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut yang dibungkus oleh kertas koran dibawah tiang listrik dekat terminal Pulogadung Jakarta Timur.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah lalu terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) empel atau paket kecil daun gaja kering tersebut dengan harga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis Ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6025/NNF/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.SL, Apt. 2. DWI HERNANTO, ST. mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2516 gram diberi nomor barang 2023/2019/PF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3787 gram diberi nomor barang bukti 2024/2019/PF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2023/2019/PF dan 2024/2019/PF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

## Keterangan:

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa Barang Bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) empel/paket berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto  $\pm$  1,6 gram.
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Perumahan Grand Permata City Blok D 3 No. 2 Desa Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan dua empel atau paket kecil narkotika jenis ganja yang dipegang atau digenggam oleh terdakwa yang berada ditangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan uang hasil penjualan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari yang berada didalam kamar terdakwa. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa : dua empel atau paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto + 1,6 gram dan diakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN, yang mana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN mendatangi rumah terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis ganja melalui instagram kemudian terdakwa memesan narkoba jenis ganja setengah garis dengan harga paket sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik instagram mengirimkan nomor rekeningnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, terdakwa mentransfer uang pembayaran atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dikirimkan peta lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju peta lokasi yang dishare oleh pemilik instagram tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sesampainya ditempat tujuan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut yang dibungkus oleh kertas koran dibawah tiang listrik dekat terminal Pulogadung Jakarta Timur.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah lalu terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) empel atau paket kecil daun gaja kering tersebut dengan harga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis Ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6025/NNF/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.SL, Apt. 2. DWI HERNANTO, ST. mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2023/2019/PF dan 2024/2019/PF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan: Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.40 wib, saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN, yang mana saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN mendatangi rumah terdakwa. Bahwa saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN membeli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang mana harga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian saksi IKHSAN OKTAVIANTO alias IKHSAN memberikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram kemudian terdakwa memesan narkotika jenis ganja setengah garis dengan harga paket sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik instagram mengirimkan nomor rekeningnya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, terdakwa mentransfer uang pembayaran atas pesanan narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dikirimkan peta lokasi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju peta lokasi yang dishare oleh pemilik instagram tersebut kepada terdakwa. Bahwa sesampainya ditempat tujuan kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut yang dibungkus oleh kertas koran dibawah tiang listrik dekat terminal Pulogadung Jakarta Timur. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah lalu terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) empel atau paket kecil daun gaja kering tersebut dengan harga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa menjual berdasarkan KBBi memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah dengan menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I berupa ganja yang dalam hal ini telah dilakukan Terdakwa sesuatu tindakan yang bersifat transaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I jenis ganja telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) empel/paket berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto  $\pm$  1,6 gram, (sisa lab netto : 0,5032 gram) yang telah disita dari Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als BAGONG bin (alm) H. IDRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I jenis Ganja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) empel/paket berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto  $\pm$  1,6 gram, (sisir lab netto : 0,5032 gram)  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Syaripudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)